



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**NAMA**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**NAMA**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 20 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 20 Juli 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 September 2017, di ALAMAT, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 655/118/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;

Halaman 1 dari 14

Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena;
  - a. Bahwasanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak adanya lagi kecocokan seperti beda pendapat dan beda prinsip hidup dan Pemohon sdh tidak ingin bersatu dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Maret 2018 yang mana mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 2 dari 14  
Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasihatan di persidangan juga telah menunjuk Alun Brahma Santi, S.H. M.H. mediator yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 8 Agustus 2018, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon janda;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa dicurigai terus oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 sampai 3 benar;
- Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon bujang dan Termohon janda;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya bukan karena Termohon merasa curiga, tapi karena memang Pemohon berhubungan kembali dengan mantan pacarnya bernama Rini, wajar kalau Termohon curiga;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon yang mengusir Termohon;

Halaman 3 dari 14  
Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon masih ingin menjalin komunikasi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, namun Pemohon menutup komunikasi, nomor Termohon diblokir;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai karena merasa rumah tangga masih bisa dipertahankan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa tidak benar Pemohon menjalin hubungan lagi dengan Rini, itu masa lalu;
- Bahwa jika diizinkan bercerai Pemohon sanggup memberi nafkah iddah sebesar 1 juta rupiah perbulan dan mut'ah berupa uang 500 ribu rupiah;
- Bahwa Pemohon sebagai pegawai swasta dengan gaji sekitar 3 juta rupiah perbulan;

Bahwa terhadap replik tersebut Termohon menyampaikan duplik lisan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;
- bahwa mengenai nafkah iddah Termohon menyerahkan kepada majelis hakim karena Termohon tetap keberatan untuk bercerai, untuk mut'ah Termohon juga tidak tahu, hanya saja dulu sewaktu menikah Termohon diberi mahar emas putih 4,4 gram;
- bahwa Termohon tidak pernah tahu berapa gaji Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 655/118/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAMA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14  
Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal, selisih dan tengkar terus;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh, padahal sudah dikonfirmasi kepada perempuan yang dicurigainya, dan tidak terbukti;
- Bahwa Termohon terlalu curiga kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa dikekang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **NAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, hanya berjarak 3 rumah saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah sekitar 1 tahun lalu, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2018 ini;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus, saksi tahu dari Pemohon yang sering curhat kepada saksi;
- bahwa Pemohon mengeluh rumah tangganya tidak harmonis, Pemohon merasa dicurigai terus;
- bahwa Termohon curiga kalau Pemohon berhubungan lagi dengan mantan pacarnya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun Pemohon tetap keras ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 14

Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 655/118/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T1;
2. print out foto dari media social (bukber bersama alumni SMK), tanpa meterai dan tidak memperlihatkan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T2;

Bahwa terhadap bukti T2 tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAMA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Termohon sejak SMP;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
  - Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal, selisih dan tengkar terus;
  - Bahwa penyebabnya karena Pemohon masih hubungan dengan mantannya bernama Rini, saksi tahu dari curhat Termohon, dan pernah melihat langsung;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 4 bulan, Termohon yang pergi, menurut Termohon karena disuruh pulang oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
  - Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah sulit rukun;
2. **NAMA**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14  
Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 10 tahun lalu, kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan puasa lalu, Termohon yang pulang ke orang tuanya;
- bahwa benar dulu Pemohon pacaran dengan NAMA, setelah menikah dengan Termohon, saksi tidak tahu apakah Pemohon masih pacaran dengan NAMA atau tidak;
- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun Pemohon tetap keras ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan tetap pada permohonannya, lalu Pemohon mohon putusan;

Bahwa Termohon Termohon telah mengajukan kesimpulan lisan tetap keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 14  
Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Depok maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, demikian pula untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 majelis hakim telah menunjuk mediator dan mediator tersebut telah melaksanakan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2018 disebabkan sering beda pendapat, beda prinsip, Pemohon selalu dicurigai Termohon, dan Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, puncaknya sejak Maret 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan mantan pacarnya bernama Rini sehingga selalu menimbulkan kecurigaan Termohon, benar Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon diusir oleh Pemohon, Termohon keberatan bercerai karena masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam replik dan dupliknya tidak saling menanggapi lagi, dan majlis menilai Pemohon dan Termohon telah saling mengakui dalil adanya perselisihan dalam rumah tangga dan sudah pisah rumah, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 174 HIR jo 1923 KUHPdata), namun karena perkara ini menyangkut perkawinan maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Halaman 8 dari 14  
Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Akta Nikah dan telah memperlihatkan aslinya, menurut majelis termasuk akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 165 HIR jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut majelis saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di bagian duduk perkara yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2018 karena Termohon selalu curiga Pemohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya sehingga Pemohon merasa dikekang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis (T1 dan T2) serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T1 identik dengan bukti P sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan bukti T2 tidak dinazagellen sehingga secara formil tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai bukti dalam perkara ini sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan Termohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14  
Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena berselisih terus disebabkan Termohon mencurigai Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 bulan Termohon yang pulang ke orang tua Termohon karena disuruh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi kedua pihak maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mencurigai Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya bernama Rini sehingga Pemohon merasa dikekang oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2018 sampai sekarang tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) telah tidak tercapai, dan membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat terutama bagi Termohon, sedangkan menghindarkan madharat itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh:

Halaman 10 dari 14  
Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Pemohon yang demikian kuat keinginannya untuk bercerai sehingga menurut majelis jika rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan tidak akan membawa kemaslahatan, maka majelis menilai perceraian adalah alternatif terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka berlaku ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyanggupi akan memberikan nafkah iddah perbulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam mut'ah diberikan dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami, dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengaku berpenghasilan 3 juta rupiah perbulan dan tidak ada bantahan dari Termohon, majelis mempertimbangkan kebutuhan minimal makan sehari sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dikali sebulan 30 hari sehingga berjumlah Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), ditambahkan dengan kebutuhan khusus perempuan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga nafkah iddah yang harus ditanggung Pemohon setiap bulan adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah majelis menilai adalah layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Pemohon untuk menetapkan mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena masalah nafkah iddah dan mut'ah erat kaitannya dengan pelaksanaan ikrar talak, maka Majelis Hakim menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, dalam hal ini Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip perceraian dalam Islam, yaitu mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi-ihsan*) sesuai dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 229

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...

(Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan jalan yang baik...);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon;

Halaman 12 dari 14  
Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.2. mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2018 M**, bertepatan dengan tanggal **1 Shafar 1440 H**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Tuti Gantini** dan **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Suryadi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

**Dra. Tuti Gantini**

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Suryadi, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya administrasi | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses       | Rp. 50.000,- |

Halaman 13 dari 14  
Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak .....